

“DEKONSTRUKSI ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK”



Oleh:
Aluisius Dwi Rachmanto
2017822003

Promotor:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Ko-promotor:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
Desember 2021

"DEKONSTRUKSI ETIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK"



Oleh:
Aluisius Dwi Rachmanto
2017822003

Promotor:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JG", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Ko-promotor:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bm", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
DESEMBER 2021

Catatan:

1. Seminar : Seminar Usulan Penelitian, Seminar Kemajuan Penelitian
2. Ujian : Ujian Usulan Penelitian, Ujian Disertasi Tertutup, Ujian Disertasi Terbuka

DEKONSTRUKSI ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Aluisius Dwi Rachmanto 2017822003

Promotor: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Ko-Promotor: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Abstract

Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code regulates good faith. In the article, it is emphasized that the agreement must be carried out in good faith. Currently, the world community in general and Indonesia, in particular, is entering the industrial revolution 4.0. Industrial revolution 4.0. led to a shift from negotiated agreements to electronic contracts. In the context of good faith, whether the electronic contract made unilaterally by one of the parties still uses Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, and whether the phase before the electronic contract agreement and the phase after the completion of the electronic contract implementation still requires good faith. To answer these questions, normative juridical research methods will be used, and deconstructing good faith in the context of Derrida's deconstruction. Good faith deconstruction is used to describe good faith in a historical context; analyze marginalized parties in electronic contracts, namely parties who do not enter into electronic contracts; analyze good faith from the point of view of morality and ethics. This research also constructs good faith for the parties involved in electronic contracts.

Keywords: Good faith; deconstruction; morality; ethics; electronic contract

Abstrak

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang itikad baik. Di dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. menyebabkan pergeseran dari perjanjian yang dinegosiasikan menjadi kontrak elektronik. Dalam konteks itikad baik, apakah kontrak elektronik yang dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak masih tetap menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata, dan apakah fase sebelum kesepakatan kontrak elektronik dan fase setelah selesainya pelaksanaan kontrak elektronik masih diperlukan itikad baik. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan digunakan metode penelitian yuridis normatif, dan mendekonstruksi itikad baik dalam konteks dekonstruksi Derrida. Dekonstruksi itikad baik digunakan untuk memaparkan itikad baik dalam konteks sejarah; menganalisis pihak yang termajinalisasi dalam kontrak elektronik, yaitu pihak yang tidak membuat kontrak elektronik; menganalisis itikad baik dari sudut pandang moralitas dan etika. Penelitian ini juga mengkonstruksikan itikad baik bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik.

Kata kunci: Itikad baik; dekonstruksi; moralitas; etika; kontrak elektronik

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	14
3. Tujuan Penelitian	14
4. Metode Penelitian	15
5. Tinjauan Pustaka	16
5.1 Doktrin Itikad Baik	16
5.2 Itikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
5.3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	26
5.4 Undang-Undang	27
5.5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016	29
5.6 Rancangan Undang-Undang Pertanahan Tahun 2016	30
5.7 Yurisprudensi	30
5.8 Kontrak Elektronik	30
5.9 Dekonstruksi	32
6. Sistematika Penelitian	34
BAB II KONTRAK ELEKTRONIK	
1. Hukum Perikatan	36
1.1 Perjanjian	37
1.2 Hukum	39
2. Asas-Asas Dalam Kontrak	41
2.1 Asas Kebebasan Berkontrak	43
2.2 Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang	44
2.3 Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	44
2.4 Asas Itikad Baik	45
2.5 Asas Keseimbangan	45
2.6 Asas Konsensualisme	46
3. Kontrak Baku/Standar	46
4. Kontrak Elektronik	50
4.1 Dasar Hukum Kontrak Elektronik	51
4.2 Keabsahan Kontrak Elektronik	52
4.3 Para Pihak dalam Kontrak Elektronik	53
BAB III ITIKAD BAIK	
1. Pengantar	55
2. Moral, Etika, dan Itikad Baik	56
3. Itikad Baik di Beberapa Negara	62
3.1 Itikad Baik di Australia	62
3.2 Itikad Baik di Amerika Serikat	64
3.3 Itikad Baik di Inggris	69
3.4 Itikad Baik di Jerman	73

3.5 Itikad Baik di Belanda	75
4. Itikad Baik berdasarkan <i>Contract for the International Sale of Goods (CISG)</i>	78
5. Itikad Baik berdasarkan <i>UNIDROIT Principle of International Contracts (UPICC)</i>	80
6. Itikad Baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	83
7. Beberapa Putusan Hakim Mempertimbangkan Itikad Baik	84
7.1 Putusan MARI Nomor 1230 K/Sip/1980.....	84
7.2 Perkara 343/K/Pdt/1985	86
7.3 Perkara 3138/K/Pdt/1984	86
7.4 <i>Sarong Arrest</i>	87

BAB IV DEKONSTRUKSI ITIKAD BAIK, DAN KONSEP ITIKAD BAIK BAGI PARA PIHAK YANG TERIKAT DALAM KONTRAK BAKU ELEKTRONIK

1. Dekonstruksi Itikad Baik	88
1.1 Itikad Baik sebagai sebuah Asas	88
1.2 Itikad Baik Subyektif dan Itikad Baik Obyektif	91
1.3 Itikad Baik dalam Konteks Moralitas dan Etika	93
2. Konsep Itikad Baik bagi Para Pihak yang Terikat dalam Kontrak Baku Elektronik	100
2.1 Dimensi Positif dan Negatif atas Kontrak Elektronik	100
2.2 Para Pihak yang Terikat dalam Kontrak Elektronik	103
2.3 Itikad Baik dan Fase Kontrak Elektronik	109

BAB V PENUTUP

Penutup	118
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan peradaban manusia memasuki tahap Revolusi Industri 4.0, yang berarti sejarah peradaban manusia telah mengalami tahap Revolusi Industri 1.0, tahap Revolusi Industri 2.0, dan tahap Revolusi Industri 3.0., dimana masing-masing tahapan perkembangan peradaban tersebut memiliki kekhasan masing-masing.

Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760-1840, dimana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih dengan menggunakan mesin. Kemudian revolusi industri meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang¹. Makna dari Revolusi Industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa.²

Sebelum Revolusi Industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga fisik, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti diketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut memiliki keterbatasan. Misalkan tenaga fisik untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga.³

Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin, yang biasanya digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah, tidak bisa digunakan di sembarang tempat, melainkan hanya dapat digunakan di sekitar lokasi air terjun dan berangin. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1776, yaitu ketika James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menyebabkan proses produksi dapat dijalankan secara lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi.

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan?page=all>, diakses 24022020, pukul 21:35

² <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/>, diakses 24022020, pukul 22:15

³ Id.

Revolusi Industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama digunakan oleh rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.⁴

Perkembangan berikutnya, pada Revolusi Industri 3.0 yang digantikan adalah peran manusia. Kekhasan Revolusi Industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, seperti komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi berlangsung tidak hanya di bidang industri melainkan juga di bidang informasi.⁵

Sisi positif kemajuan teknologi digital ini adalah mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi yang tidak tergantikan dari manusia, seperti kreativitas, kepemimpinan, dan penciptaan karya, dapat lebih dioptimalkan. Setelah perang dunia kedua, perkembangan komputer semakin cepat, semula komputer berukuran sebesar ruangan, menjadi semakin kecil, ringkas, dilengkapi fungsi yang semakin luas dan kompleks. Saat ini fungsi komputer hanya merupakan salah satu perangkat otomatisasi dan optimalisasi, karena dunia mulai memasuki era Revolusi Industri 4.0.

Sejak awal tahun 2018 hingga sekarang berlangsung Revolusi Industri 4.0, yaitu Revolusi Industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber (*cyber*). Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur⁶. Inovasi baru di era Revolusi Industri 4.0 yang berbeda dengan era Revolusi Industri 3.0 adalah dalam hal pemanfaatan *Internet of Things (IoT)*⁷, *Big*

⁴ <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html>, diakses 24022020, pukul 10:21

⁵ Supra note 2

⁶ Supra note 4

⁷ *IoT (Internet of Things)* memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh, sebelum era Revolusi Industri 3.0 manusia hanya dapat menransfer uang melalui ATM atau *teller* bank, maka pada saat ini manusia dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama manusia memiliki akses pada internet. Cukup dengan aplikasi di dalam gadget dan akses pada internet, manusia dapat melakukan aktivitas keuangan di manapun dan kapanpun. Lihat <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses 23022020, pukul 13:04 WIB.

*Data*⁸, percetakan 3D, *Artificial Intelligence (AI)*, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar, dan salah satu hal terbesar di dalam Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things*.⁹

Hal lain yang timbul dari perkembangan peradaban manusia akibat Revolusi Industri 3.0, dan Revolusi Industri 4.0, adalah penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hukum transaksi elektronik. Dalam satu dekade terakhir¹⁰, selain telah banyak digunakan kontrak baku secara masif, masyarakat perkotaan paling tidak telah mulai terbiasa dengan penggunaan kontrak baku elektronik. Lebih lanjut seperti disampaikan oleh *W. David Slawson*, bahwa:¹¹ “*Standard form contracts probably account for more than ninety-nine percent of all the contracts now made.*” Pendapat dari *W. David Slawson* ini menarik untuk dipahami, karena pada tahun 1971 *W. David Slawson* telah berani menyatakan hal tersebut, walaupun tentunya yang dimaksud kontrak standar yang ditegaskan oleh *W. David Slawson* bukan kontrak elektronik yang saat ini banyak digunakan masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia..

Di Indonesia, transaksi jual beli secara daring¹² dalam satu dekade terakhir didasarkan pada kontrak baku elektronik, antara lain melalui *digital marketplace* Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan Shopee, dimana 3 (tiga) *digital marketplace* yang disebut pertama, lahir pada tahun 2010. Namun, kontrak baku elektronik tidak hanya digunakan dalam jual beli secara daring seperti digunakan oleh *digital marketplace* Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan Shopee, karena masih dapat ditemukan kontrak baku elektronik yang menjadi dasar hubungan antara subyek hukum yang bertransaksi, seperti kontrak baku elektronik pinjam meminjam uang berbasis

⁸ *Big data* adalah seluruh informasi yang tersimpan di *cloud computing*.

⁹ Supra note 7.

¹⁰ Sebagai informasi beberapa toko daring seperti Tokopedia berdiri tahun 2009, Blibli berdiri tahun 2010, Bukalapak berdiri tahun 2010, dan Lazada berdiri tahun 2012

¹¹ Johannes Gunawan dan Bernadette M Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021, hlm. 35, mengutip dari *W. David Slawson, Standard Form Contract and Democratic Control of Lawmaking Power, Harvard Law Review*, Number 3, Volume 84, January, 1971, hlm. 529.

¹² Daring berarti dalam jaringan, sedangkan luring, berarti luar jaringan.

teknologi informasi¹³, kontrak baku elektronik uang elektronik¹⁴, kontrak baku elektronik layanan kesehatan¹⁵, kontrak baku elektronik pembukaan rekening perbankan¹⁶, dan masih banyak contoh kontrak baku elektronik lain.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, selanjutnya disebut PP 80/2019 PMSE, yang dimaksud dengan:

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 PP 80/2019 PMSE, yang dimaksud:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Di dalam Pasal 3 PP 80/2019 PMSE juga ditegaskan, bahwa dalam melakukan PMSE para pihak harus memperhatikan prinsip:

a. itikad baik; (cetak tebal oleh penulis)

b. kehati-hatian;

c. transparansi;

d. kepercayaan;

e. akuntabilitas;

f. keseimbangan; dan

g. adil dan sehat.

¹³ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lihat juga sebagai contoh, Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peng-14/NB.2/2019 Tentang Pemberian Ijin Usaha Kepada 4 (empat) Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Lihat juga Pasal 3, ayat (1), PBI No. 20/6/PBI/2018, berdasarkan lingkup penyelenggaranya, Uang Elektronik dibedakan menjadi: a. *closed loop*, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut; dan b. *open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. Contoh dari hal ini adalah *Starbuck card*, *GoPay*, *OVO*, *Link Aja*, dan *Dana*.

¹⁵ Lihat <https://www.alodokter.com/about>, diakses 28032020, Pukul 09:38 WIB.

¹⁶ Lihat aplikasi *BCA mobile* dan *BNI mobile*.

Adapun mengenai itikad baik, secara normatif telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH.Perdata yang menyatakan:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dari redaksi Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata tersebut di atas tidak diperoleh penjelasan pengertian itikad baik, dan hal ini mengakibatkan munculnya pelbagai penafsiran tentang itikad baik, baik dari para ahli hukum maupun dari yurisprudensi.¹⁷

Salah satu Yurisprudensi yang di dalamnya mempertimbangkan itikad baik adalah Putusan Nomor 1861 K/Pdt/2005, di mana Mahkamah Agung berpendapat perlu perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik dalam kasus jual beli tanah¹⁸. Pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukan satu-satunya orang yang berhak untuk itu (misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1955), atau pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya (misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Sip/1958). Ketidaktahuan pembeli tersebut juga dapat disebabkan oleh pencabutan surat kuasa oleh pemilik asal, sehingga pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa pemegang kuasa (penjual) sebenarnya tidak berwenang menjual (Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980). Dari putusan-putusan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya itikad baik, hakim mencermati ketidaktahuan pihak pembeli terkait kewenangan penjual dan kemungkinan adanya cacat dalam peralihan hak atau jual beli tanah.¹⁹

Sejarah itikad baik sendiri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum kontrak dalam hukum Romawi. Pada mulanya hukum Romawi hanya mengenal *iudica stricti iuris*, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang mengacu pada *ius civile*. Selanjutnya, masih dalam hukum Romawi dan masih dalam kerangka sejarah itikad baik, berkembang *iudica bonae fidei*, perbuatan menurut hukum yang didasarkan *iudica bonae fidei* disebut sebagai *negotia bonae fidei*. Konsep

¹⁷ Johannes Gunawan, Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Modern (dalam perspektif KUH.Perdata Indonesia), Pusat Studi Hukum, FH Unpar, hlm. 2

¹⁸ Putusan Nomor 1861 K/Pdt/2005. Lihat juga Iman Nasima ed., Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah, JSSP, hlm. 12.

¹⁹ Iman Nasima Id., hlm. 82.

negotia berasal dari *ius gentium* yang berarti mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan itikad baik.²⁰

Itikad baik dalam hukum Romawi terdiri atas 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak, dan ketiga, para pihak mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan²¹.

Dari sudut pandang doktrin, Cicero dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengertian itikad baik paling lengkap²²:

“These words, good faith, have a very broad meaning. They express all the honest sentiments of a good conscience, without requiring a scrupulousness which would turn selflessness into sacrifice; the law banishes from contracts ruses and clever manoeuvres, dishonest dealings, fraudulent calculations, dissimulations and perfidious simulations, and malice, which under the guise of prudence and skill, takes advantage of credulity, simplicity and ignorance” (Terjemahan bebas penulis: “Kata-kata ini, itikad baik, memiliki arti yang sangat luas. Mereka mengekspresikan semua perasaan jujur dari hati nurani yang baik, tanpa memerlukan ketelitian yang akan mengubah tanpa mementingkan diri sendiri menjadi pengorbanan; hukum menghalau/membuang tipu muslihat kontrak dan manuver yang cerdas, transaksi yang tidak jujur, perhitungan curang, tanpa simulasi dan simulasi yang curang, dan kejahatan, yang dengan kedok kehati-hatian dan keterampilan, mengambil keuntungan dari kepercayaan, kesederhanaan dan ketidaktahuan.”

Masih dalam tatanan doktrin, yang dimaksud itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata menurut Subekti²³:

“...pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi, pelaksanaan harus berjalan di atas rel yang benar”.

Hal lain, itikad baik dalam konsep etika dapat diartikan sebagai²⁴:

²⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 32

²¹ Id., hlm. 33.

²² https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/13._CH_5_Good_faith.pdf, diakses 7052020, Pukul 23:32, WIB.

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 41.

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum Dan Etika Bisnis, Pusat Studi Hukum, FH Unpar, hlm. 2, seperti mengutip pendapat A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 22.

“Kesadaran dalam diri manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban, dan demi kewajiban itu sendiri”.

Tentu masih banyak doktrin itikad baik yang dapat dikemukakan. Terdapat benang merah antara doktrin yang satu dengan yang lain, dan doktrin itikad baik dapat dibedakan dalam kerangka itikad baik subyektif dan obyektif²⁵; konsep itikad baik dalam konteks kejujuran (*honesty*), kepatutan (*reasonableness*), dan tidak sewenang-wenang (*fairness*)²⁶; dan fase *pracontractual*, fase *contractual*, dan fase *post contractual* yang mensyaratkan itikad baik²⁷.

Dalam KUH.Perdata, terminologi itikad baik tidak hanya digunakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata, namun dapat ditemukan dalam beberapa, yaitu Pasal 95²⁸, Pasal 96²⁹, Pasal 98³⁰, Pasal 530³¹, Pasal 533³², Pasal 548³³, Pasal 567³⁴, Pasal 575³⁵,

²⁵ Lihat Johannes Gunawan, *Supra* note. 17, hlm. 5-6.

²⁶ Lihat Bayu Seto Hardjowahono, *Supra* note 23, hlm., 22-23.

²⁷ Lihat M. Natsuir Asnawi, *Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm., 22-23.

²⁸ “Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan **itikad baik** oleh kedua suami-istri itu”.

²⁹ “Bila **itikad baik** hanya ada pada salah seorang dari suami-istri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang **beritikad baik** itu dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Suami atau istri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain”.

³⁰ “Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugi merugikan pihak ketiga, bila dia telah bertindak dengan **itikad baik** terhadap suami-istri itu”.

³¹ “Bezit ada yang dalam **itikad baik** dan ada yang dalam itikad buruk”.

³² “Pemegang bezit harus selalu dianggap **beritikad baik**; barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya”

³³ “Bezit dengan **itikad baik** memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya”

³⁴ “Dalam hubungan dengan gugatan-gugatan ini, bagi para pemegang bezit, baik yang **beritikad baik** maupun yang beritikad buruk, tentang hak menikmati hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama memegang bezit, berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang hal yang sama untuk penuntutan kembali hak milik”

³⁵ “Pemegang bezit dengan **itikad baik** berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ia digugat di muka hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya.....”

Pasal 581³⁶, Pasal 1146a³⁷, Pasal 1341³⁸, Pasal 1363³⁹, Pasal 1385⁴⁰, Pasal 1386⁴¹, Pasal 1818⁴², Pasal 1963⁴³, Pasal 1965⁴⁴, dan Pasal 1966⁴⁵.

Sehubungan dengan perkembangan kontrak menjadi kontrak baku elektronik akibat Revolusi Industri 4.0, timbul pertanyaan apakah pengertian itikad baik dalam kontrak non elektronik dalam KUH.Perdata dan doktrin-doktrin yang telah dikemukakan di atas, masih tetap dapat diberlakukan bagi kontrak baku elektronik?

Secara lebih khusus timbul pertanyaan apakah pengertian itikad baik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 PP 80/2019 PMSE masih dapat diberi makna

-
- 36 “Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang, menjadi tanggungan pemegang bezit dengan **itikad baik** atau buruk, tetapi ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak barang tersebut”
- 37 “Hak penjual hapus, bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan si pembeli semula atau kekuasaannya, dibeli dengan **itikad baik** oleh pihak ketiga dan telah diserahkan kepadanya. Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar oleh pihak ketiga itu, penjual-semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah tagihannya, asalkan tagihan itu dilakukan dalam....”
- 38 “Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau utuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan **itikad baik** atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak”
- 39 “Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan **itikad baik** sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika ia dengan **itikad baik** telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apa pun”
- 40 “Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula harus berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dari seseorang yang dengan **itikad baik** telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu”
- 41 “Pembayaran yang dengan **itikad baik** dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila surat piutang tersebut, karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang itu”
- 42 “Jika pemegang kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak tahu itu adalah sah. Dalam hal demikian, segala perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga yang **beritikad baik**, harus dipenuhi terhadapnya”
- 43 “Seseorang yang dengan **itikad baik** memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan **itikad baik** menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya”
- 44 “**Itikad baik** harus dianggap selalu ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”
- 45 “Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu **itikad baik sudah ada**”

yang sama dengan makna itikad baik sebagaimana terdapat dalam kontrak non elektronik menurut KUH.Perdata dan doktrin-doktrin yang telah dikemukakan di atas?

Kontrak elektronik walaupun menggunakan istilah kontrak di depan kata elektronik, mempunyai ciri yang berbeda dengan kontrak pada umumnya. Ciri yang membedakan dengan kontrak non elektronik adalah para pihak yang akan terikat tidak saling mengetahui secara konkrit kondisi para pihak, baik kondisi fisik maupun kondisi kedewasaan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3).

Di dalam transaksi para pihak yang didasarkan pada kontrak baku elektronik, sangat mudah ditemukan permasalahan yang timbul di antara para pihak akibat janji yang disepakati tidak terlaksana. Seseorang yang memesan barang melalui salah satu digital *marketplace* misalnya, rentan akan mengalami permasalahan setelah kesepakatan terjadi. Penulis sendiri misalnya, di awal Juni 2020 membeli barang dari salah satu *marketplace* ternama, namun sesampainya di tangan penulis, kualifikasi barang yang diterima merupakan barang yang tidak dapat digunakan (rusak). Penulis menghubungi pihak penjual, dan disepakati bahwa setelah penulis mengirimkan foto barang, maka pihak penjual akan mengirimkan barang pengganti, dengan sebelumnya pihak penjual menanyakan alamat dan nomor telepon penulis untuk keperluan pengiriman barang. Namun hingga kini barang pengganti tidak pernah dikirimkan, dan komunikasi pembeli (penulis) kepada penjual tidak direspon.

Persoalan lain yang timbul dari transaksi jual beli secara daring, yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan; barang tidak pernah diterima oleh pihak pembeli walaupun pihak pembeli telah melakukan pembayaran; barang yang dibeli diterima pembeli namun tidak dapat digunakan sesuai dengan diproduksinya barang tersebut; barang yang dibeli tidak diterima oleh pihak pembeli; penambahan total pembayaran pada akhir transaksi; proses penanganan pengembalian barang yang tidak seimbang antara pihak pembeli dengan pihak penjual; dan jaminan keamanan data pribadi⁴⁶.

⁴⁶ Johannes Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*, Bahan Webinar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 14 Mei 2020, hlm., 13. Lihat juga I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian *Online*, hlm. 12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212/22525>, 23032020, 18:59 WIB.

Masalah lain selain jual beli secara daring adalah tentang pinjam meminjam yang dilakukan secara daring yang dilakukan melalui kontrak baku elektronik antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah merilis jumlah pengaduan konsumen yang masuk selama tahun 2019 dengan jumlah total sebesar 1.871 pengaduan. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi memaparkan bahwa terdapat dua kategori dari jumlah aduan. Pertama, pengaduan kategori individual sebanyak 563 kasus. Kedua, pengaduan kategori kelompok atau kolektif sebanyak 1.308 kasus. Dari total kasus, masalah mengenai pinjaman *online* memiliki porsi besar, dengan jumlah pengaduan sebanyak 96 kasus. Jika dielaborasi dalam 10 besar pengaduan konsumen, sebagai berikut⁴⁷ :

Tabel 1: Pengaduan Konsumen Perkomoditas Tahun 2019

Komoditas	Jumlah Kasus
Perbankan	106
Pinjaman online	96
Perumahan	81
Belanja online	34
Leasing	32
Transportasi	26
Kelistrikan	24
Telekomunikasi	23
Asuransi	21
Pelayanan Publik	15

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan,15022020>, Pukul 22:13 WIB.

Dari 96 kasus pinjam meminjam secara daring, masalah yang terjadi umumnya disebabkan oleh proses penagihan yang melibatkan pihak ketiga, dan penagihan dilakukan kepada pihak yang tidak terikat dalam kontrak baku elektronik pinjam meminjam uang.

Dalam literatur yang dibaca dan dipahami oleh penulis, belum diperoleh informasi persoalan yang timbul dari kontrak baku elektronik yang masuk ke dalam ranah pengadilan, kecuali sebuah kasus dengan Perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, mulai disidangkan

⁴⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan,15022020>, Pukul 22:13 WIB.

pada 10 Juni 2020, dimana gugatan diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terhadap Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat I) dan PT Tokopedia (Tergugat II), karena patut diduga terdapat kebocoran data pengguna Tokopedia⁴⁸.

Hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dalam kontrak baku elektronik mempunyai kekhasan tersendiri bilamana dibandingkan dengan kontrak pada umumnya (konvensional). Kekhasan hubungan hukum tersebut merupakan ciri dari kontrak baku elektronik, yaitu kontrak berbentuk baku (*standardized contract*), kontrak dituangkan secara virtual/tidak dituangkan dalam kertas (*paperless*), kontrak umumnya tidak membubuhkan tanda tangan basah (*no handwritten signature*), lintas batas negara (*borderless*), dimungkinkan dalam beberapa yurisdiksi hukum (*multiple jurisdiction*), para pihak tidak bertemu (*faceless*), dan kontrak elektronik juga tidak menggunakan alat bayar tunai (*cashless*).⁴⁹

Kontrak baku (*standardized contract*) atau sering disebut sebagai kontrak adhesi dibuat oleh salah satu pihak dan tidak melalui proses kesepakatan atas klausula-klausula yang secara substansi mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terikat kontrak baku tersebut. Oleh karena kontrak dibuat oleh salah satu pihak maka tidak tertutup kemungkinan perlindungan, dan distribusi hak serta kewajiban yang dituangkan dalam kontrak baku tidak seimbang antara yang membuat kontrak baku dengan pihak yang tidak membuat kontrak baku. Di Jerman, kontrak baku yang menempatkan orang lain (penulis: salah satu pihak) pada kerugian yang tidak wajar (*unreasonable disadvantage*) dianggap tidak berlaku dan bertentangan dengan itikad baik.⁵⁰

Kontrak baku dapat dituangkan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk virtual. Kontrak baku dalam bentuk cetak dimungkinkan masing-masing pihak memiliki salinan atas kontrak yang telah ditandatangani, walaupun dalam kenyataan, masih ditemukan

⁴⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-atas-kebocoran-data-konsumen>, 22062020, Pukul 11:35 WIB.

⁴⁹ Johannes Gunawan, Keabsahan Perjanjian dan Masalah Perlindungan Konsumen di Era Digital, Legal Talk Indonesia, <https://www.youtube.com/channel/UCgzvZDd9O0u45g9AbIV9qaw>, diakses 07072020, Pukul 16:20

⁵⁰ Thomas Wilhelmsson, *Standar Form Conditions*, In A.S. Hartkam, M.W. Hesselink, E.H. Hondiusm C. Mak, & C.E. du Perron (Eds.), *Toward a European Civil Code*, Edisi Ke-4, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, hlm. 582.

kontrak baku dalam bentuk cetak yang bilamana telah ditandatangani, salinan kontrak tidak diperoleh salah satu pihak. Di sisi yang lain kontrak baku yang berbentuk virtual (*paperless*) konsistensi keberadaan dan substansi kontrak digantungkan pada salah satu pihak yang dimungkinkan dapat berubah sewaktu-waktu, dan perubahan dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak memberikan informasi kepada pihak lain.

Khusus kontrak baku virtual tidak dibutuhkan tanda tangan dari para pihak (*no handwritten signature*), dan sebagai pengganti tanda tangan dilakukan dengan menggunakan PIN (*Personal Identification Number*) dengan verifikasi dapat dilakukan melalui telepon genggam yang sebelumnya telah didaftarkan, atau dapat juga pengesahan kontrak baku dengan melakukan pemindaian atas *barcode* yang ada.

Dalam kesepakatan antara para pihak yang didasarkan pada kontrak elektronik tidak terdapat tatap muka antara para pihak yang terikat dalam kontrak elektronik. Hal ini berarti tidak diketahui apa jenis kelamin, perkiraan usia, dan hal lain yang dapat dilihat bilamana didasarkan kontrak konvensional.

Para pihak yang terlibat dalam kontrak baku dimungkinkan terjadi tidak hanya pada para pihak yang berada dalam satu negara, misal, antara warga negara Indonesia dengan badan hukum Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia, tetapi juga antara para pihak yang berbeda negara, misal antara warga negara Indonesia dengan entitas pelaku usaha di negara Singapura. Bahkan, keterikatan para pihak dimungkinkan terjadi dan melibatkan beberapa yuridiksi hukum, seperti misalnya seorang warga negara Indonesia membeli sebuah buku dari Amazon. Hubungan hukum antara warga negara Indonesia dengan Amazon, tidak dapat disederhanakan menjadi dua buah yuridiksi, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga harus memperhatikan sumber mitra pelaku usaha Amazon yang menjual buku, serta memperhatikan proses pengiriman buku itu sendiri, misalnya sebuah buku yang dipesan oleh orang Indonesia diperoleh dari mitra Amazon yang berada di Inggris. Hal ini berarti tidak hanya yuridiksi Indonesia dan Amerika Serikat saja yang harus diperhatikan tetapi juga yuridiksi negara Inggris.

Kontrak baku elektronik pada umumnya membuka peluang untuk melakukan pembayaran tidak secara tunai atas transaksi yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit atau uang elektronik yang disepakati, misal, Gopay, OVO, Dana, LinkAja, atau bahkan PayPal.

Dengan penjelasan atas ciri-ciri kontrak baku elektronik seperti (*standardized contract*), kontrak dituangkan secara virtual/tidak dituangkan dalam kertas (*paperless*), kontrak umumnya tidak membubuhkan tanda tangan basah (*no handwritten signature*), lintas batas negara (*borderless*), dimungkinkan dalam beberapa yurisdiksi hukum (*multiple jurisdiction*), para pihak tidak bertatap muka (*faceless*), dan tidak menggunakan alat bayar tunai (*cashless*), dan bilamana dikorelasikan dengan itikad baik, maka analisis melaksanakan itikad baik yang berdasar pada kontrak elektronik menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilakukan⁵¹.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, terutama tentang dasar hukum itikad baik, pendapat para ahli tentang itikad baik, dan masalah yang timbul dari kontrak baku elektronik, penulis berpendapat dan menganggap perlu untuk mendekonstruksi itikad baik dalam kontrak baku elektronik. Mendekonstruksi yang dimaksud di sini bukan dalam arti penataan ulang, atau membentuk struktur bangunan yang tidak lazim⁵², namun lebih memberi makna sebagai menginterpretasi kembali atau melahirkan rumusan baru dari teori hukum tentang itikad baik.

Dekonstruksi mengemuka oleh Derrida, yang berpendapat bahwa tidak ada dalam bahasa, baik tulisan maupun lisan yang secara sempurna menjadi sarana transparan menjelaskan makna⁵³. Dekonstruksi bukanlah sebuah teori dalam pengertian yang normal, melainkan teori yang membuka diri untuk ditafsirkan oleh siapapun karena dimensinya yang amat luas⁵⁴. Dekonstruksi didefinisikan sebagai pembacaan teks dalam hal tanda, jejak, atau fitur yang tidak dapat ditentukan, dalam hal margin, batas, atau kerangka kerja mereka, dan dalam hal pembatasan diri atau pembatasan diri sebagai teks.⁵⁵ Dekonstruksi tertarik pada apa yang terjadi dalam sebuah teks. Dekonstruksi menandai hubungan dengan teks-teks lain, konteksnya, dan sub-teksnya⁵⁶.

⁵¹ Supra note 49.

⁵² <https://kbbi.web.id/dekonstruksi>, 30032020, Pukul 21:10 WIB

⁵³ Bagong Suyanto, Ed., Filsafat Sosial, Iva Yulianti Umdatul Izzah, Jaques Derrida: Dekonstruksi, Diference, dan Kritiknya, Aditya Media Publishing, Malang, 2013, hlm. 275.

⁵⁴ Muhammad Al-Fayyadi, Derrida, LKiS., Yogyakarta, 2005., hlm. 8.

⁵⁵ Ajda Bastan, *A Brief Description of Jacques Derrida's Deconstruction and Hermeneutics*, Civas Cumhuriyet University, March, 2008, p. 223, https://www.researchgate.net/publication/315113773_A_BRIEF_DESCRIPTION_OF_JACQUES_DERRIDA'S_DECONSTRUCTION_AND_HERMENEUTICS/link/58cae63faca2727749ed8ed8/download, 26052020, Pukul 20:04 WIB.

⁵⁶ Id.

Derrida sebagai tokoh yang mengemukakan dekonstruksi menerapkan dua strategi, pertama, menelaah teks-teks filsafat yang ditulis oleh para filsuf Barat sejak era Pencerahan, sampai pada kesimpulan logosentrisme sebagai sebuah sistem kebenaran transcendental di balik segala hal yang nampak di permukaan. Kedua, membaca dan menafsirkan teks-teks filsafat lalu membandingkan satu sama lain untuk menemukan kontradiksi internal⁵⁷. Penulis berpendapat bahwa dalam konteks strategi dekonstruksi dari Derrida yang pertama dan kedua adalah itikad baik akan dianalisis. Di sisi yang lain, dekonstruksi tidak berhenti pada mengkritik, tetapi merombak dan mencari kontradiksi-kontradiksi yang inheren dalam bangunan (itikad baik: penulis) tersebut⁵⁸.

Lebih lanjut, dekonstruksi dalam konteks itikad baik, artinya menafsirkan itikad baik tidak hanya berdasarkan teks yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH.Perdata, terlebih dari itu menafsirkan teks itikad baik yang diatur dalam pasal-pasal lain yang mengatur tentang itikad baik di dalam KUH.Perdata, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin.

2. Identifikasi Masalah

Dari apa yang dipaparkan dalam sub judul Latar Belakang, maka penulis menyampaikan rumusan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 2.1 Berdasarkan itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata, dan dihubungkan ciri-ciri kontrak baku elektronik maka dianggap perlu untuk melakukan dekonstruksi itikad baik.
- 2.2 Lebih lanjut, berdasarkan hasil dekonstruksi itikad baik, dianggap perlu untuk mengetahui konsep pemenuhan itikad baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak baku elektronik.

3. Tujuan Penelitian

Dari apa yang disampaikan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 3.1 Menghasilkan kajian dekonstruksi atas itikad baik dalam konteks kontrak baku elektronik;

⁵⁷ Supra note 53, hlm. 16.

⁵⁸ Supra note 53, hlm. 21.

3.2 Menghasilkan konsep itikad baik para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak elektronik.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitian norma hukum⁵⁹. Penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian atas bahan-bahan hukum atau *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*⁶⁰. Sebagai ilmu normatif, maka ilmu hukum dalam konteks metode penelitian yuridis normatif memiliki cara kerja yang khas *sui generis* dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, yang berarti menelaah hukum sebagai kaidah atas sistem kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah⁶¹.

Ciri metode penelitian hukum yuridis normatif, menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren, serta kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi⁶². Lebih lanjut, lingkup penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dapat berupa seperti disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan metode yuridis normatif, lingkup penelitian meliputi asas hukum yaitu asas hukum itikad baik dalam kontrak baku elektronik.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itikad baik. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku, naskah dalam jurnal cetak dan

⁵⁹ I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Yuridis Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12.

⁶⁰ Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 46

⁶¹ Id., hlm. 50-51.

⁶² Johannes Gunawan, Metode Penelitian Hukum, FH Unpar, 2019, Bahan Kuliah Doktor Ilmu Hukum.

elektronik, serta naskah-naskah yang tidak terpublikasi. Sedangkan bahan hukum tertier, dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, atau esiklopedi.

Tabel 2: Lingkup Penelitian Metode Penelitian Yuridis Normatif

No	Penelitian Asas-Asas Hukum	Penelitian Sistematika Hukum	Penelitian Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal	Penelitian Perbandingan Hukum
1	Mencari dan menemukan Asas Hukum	Mencari dan menemukan pengelompokan atau penggolongan asas hukum, kaidah hukum, serta aturan hukum	Mencari dan menemukan konsistensi vertikal dan koherensi horisontal asas hukum, kaidah hukum, serta aturan hukum	Mencari dan menemukan asas, kaidah, serta aturan hukum melalui perbandingan asas, kaidah, serta aturan hukum dalam berbagai sistem hukum
2	Memoria konsistensi vertikal asas hukum-kaidah hukum-aturan hukum. Asas Hukum ↔ Kaidah Hukum ↔ Aturan Hukum	Asas-Asas Hukum ↔ Kaidah-Kaidah Hukum ↔ Aturan-Aturan Hukum	Asas Hukum ↔ Asas Hukum ↔ Kaidah Hukum ↔ Kaidah Hukum ↔ Aturan Hukum ↔ Aturan Hukum	Sistem Hukum A Asas Hukum ↔ Kaidah Hukum ↔ Aturan Hukum Sistem Hukum B • Asas Hukum • Kaidah Hukum • Aturan Hukum

Sumber: Johannes Gunawan, Metode Penelitian Hukum, FH Unpar, 2019, Bahan Kuliah Doktor Ilmu Hukum

5. Tinjauan Pustaka

Uraian yang dikemukakan di dalam Tinjauan Pustaka ini bersifat sementara, karena sepanjang penelitian dilakukan terdapat kemungkinan penambahan, perubahan, serta penghilangan atas tinjauan pustaka yang telah disampaikan di sini.

5.1 Doktrin Itikad Baik

Prinsip Itikad Baik berasal dari hukum Romawi, yang diadopsi oleh hukum sipil, dan dalam perkembangannya juga dimiliki oleh negara dengan sistem *Common Law*. Perkembangan itikad baik dalam hukum Romawi tidak terkait dengan evolusi hukum kontrak. Pada awalnya hukum Romawi hanya mengakui *iudicia stricti iuris*, sebuah kontrak yang lahir dari tindakan hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal merujuk pada *ius civile*. Jika seorang hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutuskannya sesuai dengan hukum. Selanjutnya

dikembangkan *iudicia bonae fidei*. Tindakan hukum berdasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. Konsep *negotia* berasal dari *ius gentium* yang mengharuskan para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak dengan itikad baik⁶³. Pendapat yang kurang lebih sama menyatakan bahwa itikad baik (*bonafide*) adalah prinsip keadilan substantif, yang secara universal dianggap sebagai aturan dasar dalam hubungan manusia sejak asal-usul Hukum Romawi, dimana mereka telah membuat perbedaan antara *iudicia bonae fidei* dan *iudicia stricti iuris*. Pada dasarnya, yang pertama hakim diharapkan mengutuk terdakwa untuk melakukan atau memberikan segalanya karena dengan itikad baik, atau lebih tepatnya apa pun yang menurutnya tepat berdasarkan aturan umum perilaku yang benar, diterima dan diterapkan oleh semua warga negara yang jujur secara bersama⁶⁴.

Hukum Romawi, selain memiliki konsep itikad baik, juga memiliki konsep *boni mores*, bahwa perikatan tidak lahir apabila tidak sesuai dengan kewajiban moral. Para pihak tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar *boni mores*, dengan kata lain perikatan harus didasarkan dengan moral yang baik.⁶⁵

Itikad baik adalah salah satu prinsip terpenting yang mendasari kontrak di sebagian besar sistem hukum.⁶⁶ Hal yang kurang lebih sama juga ditegaskan oleh *Martijn W. Hesselink*, bahwa itikad baik memang sering dipandang sebagai norma tertinggi hukum kontrak atau bahkan semua hukum privat.⁶⁷ Demikian pula dengan *BJ Reiter*, seorang pengacara di Toronto, Canada, yang mengutip pendapat *E. Allan*

⁶³ Ery Agus Priyono, R Benny Riyanto, FX Joko Priyono, *The Fuction Good Faith Principle in The Aplication of Freedom Principle in Franchise Contract*, https://www.researchgate.net/publication/326582196_The_Function_of_Good_Faith_Principle_in_the_Application_of_Feedom_Principle_in_Franchise_Contract, 15062020, Pukul 22:20 WIB

⁶⁴ Bruno Tassone, *Good Faith and Abuse of Right in The Context of The Autonomy of Negotiating Contract*, *Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali*, 2014, hlm., 3. <https://tesi.luiss.it/13309/>, 17062020, Pukul 15:29 WIB

⁶⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 142.

⁶⁶ Eylem Apaydin, *The Principle of Good Faith in Contract, Under The International Uniform Laws CISG, Unidroit Principles and Principles of European Contract Law*, *Kocaeli University*, 2019, hlm, 1-3, https://www.researchgate.net/publication/330564045_THE_PRINCIPLE_OF_GOOD_FAITH_IN_CONTRACTS?enrichId=rgreq-217daf487a4c656bc69017b1f0defbac-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMDU2NDA0NTtBUzo3MTgyMzQ3NTE4NzcxMjhAMTUOODI1MTkxNzU0Mg==&el=1_x_2&_esc=publicationCoverP

⁶⁷ *Martijn W. Hesselink, The Concept od Good Faith. In A.S. Hartkam, M.W. Hesselink, E.H. Hondiusm C. Mak, & C.E. du Perron (Eds.), Toward a European Civil Code*, Edisi Ke-4, *Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International*, 2011, hlm. 619-620.

Frarnsworth bahwa itikad baik adalah norma penting dalam hukum kontrak⁶⁸, serta dalam tulisannya yang lain, *E. Allan Frarnsworth* berpendapat bahwa itikad baik adalah prinsip yang mengungguli dan sangat unggul (overriding and super-eminent principles).⁶⁹ Di sisi lain, terdapat banyak argumen yang menentang serangkaian ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik. Argumen-argumen ini pada dasarnya fokus pada ketakutan bahwa konsep moral dan subyektif (itikad baik) semacam itu akan menghasilkan banyak sekali interpretasi.⁷⁰

Itikad baik sering kali dikatakan berhubungan dengan baku moral. Baku moral meliputi, prinsip etika-hukum, kejujuran, keterusterangan, kesetiaan, dan sebagainya. Itikad baik pada dasarnya berarti bahwa suatu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lain, dan itikad baik dikatakan sebagai pintu gerbang masuknya nilai-nilai moral ke dalam hukum.⁷¹ Hal ini berarti, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga kepada apa yang diyakini *juris* yang *naturally implied in the agreement*.⁷²

Tidak salah bilamana dikatakan bahwa terdapat banyak definisi itikad baik sebanyak jumlah ahli hukum yang tertarik pada gagasan ini⁷³. Pendapat *P.L. Wry*, seperti dikutip oleh Johannes Gunawan memberi arti itikad baik dalam hukum perjanjian adalah bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain⁷⁴.

⁶⁸ *E Allan Farnsworth, Good Faith in Contract Performance, In Jact Beatson and Daniel Friedmann, (Eds.), Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford University Press, New York, 2020, hlm., 158.*

⁶⁹ *E Allan Farnsworth, Good Faith Performance and Commercial Reasonableness Under The Unifrm Commercial Code, <https://pdfs.semanticscholar.org/8661/82be1ce3d67f69bbbc3688730886a67fd45c.pdf>, 20201026, 18:27 WIB.*

⁷⁰ Supra note 64.

⁷¹ Supra note 64, hlm. 621.

⁷² Supra note 63, hlm. 137.

⁷³ Id. hlm. 4-5.

⁷⁴ Supra note 17, hlm. 3.

Kesulitan mendefinisikan itikad baik timbul karena keluasan makna itikad baik yang mengakibatkan makna itikad baik memiliki berbagai macam arti.⁷⁵ Namun *Hogeraad* pernah merumuskan itikad baik dalam putusan 9 Februari 1923, bahwa itikad baik bermakna intelek, akal sehat, budi, *reasonable*, sopan, patut dan adil, atau intinya meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan⁷⁶. Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Bayu Seto Harjowahono, dalam menyimpulkan pendapat R. Subekti, bahwa itikad baik mencakup elemen-elemen⁷⁷:

1. Kejujuran (atau *honesty*, baik dalam arti aktif maupun pasif) dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum; *Honesty*, menurut *David McLauchlan*, seperti dikutip oleh *Edward Elvin* merupakan aspek fundamental dari itikad baik.⁷⁸
2. Kepatutan (*reasonableness*); yang mungkin dapat dirumuskan kembali sejalan dengan pengertian itikad baik dalam arti etis, sehingga menjadi “kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral, dan demi kewajiban moral itu sendiri;
3. Tidak sewenang-wenang (*fairness*), dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable advantage*) dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.

JF O Connor juga berpendapat, seperti dikutip oleh *Eylem Apaydin* bahwa itikad baik sebagai prinsip dasar yang berasal dari '*pacta sunt servanda*', dan aturan hukum lainnya, yang secara khusus dan langsung terkait dengan kejujuran, kewajaran, penerapannya ditentukan pada waktu tertentu oleh standar kejujuran,

⁷⁵ *Daniel Friedmaan, Good Faith and Remedies for Breach of Contract, in Jact Beatson and Daniel Friedmann, (Eds.), Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford University Press, New York, 2020, hlm. 400.*

⁷⁶ Veronica Komalasari, *Perkembangan Konsep Itikad Baik Dalam Kontrak Modern Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum, FH Unpar, hlm. 14

⁷⁷ *Supra Note 23.*

⁷⁸ *Edward Elvin, Good Faith, or A Good Fake? The Role of Good Faith in The Performance of Commercial Contract, Universitas Otago, 2015 <https://www.otago.ac.nz/law/research/journals/otago451206.pdf>, hlm. 29.*

keadilan dan kewajaran yang berlaku di masyarakat yang dianggap sesuai untuk dirumuskan dalam aturan hukum baru atau revisi⁷⁹.

Dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud itikad baik, adalah keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, (2) kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, (3) kepatuhan terhadap standar komersial yang wajar dari transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau untuk mencari keuntungan yang tidak masuk akal. Itikad baik disebut juga *bonafide*⁸⁰.

Di sisi lain, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak melakukan itikad baik dapat diartikan melakukan itikad tidak baik, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa termasuk dalam klasifikasi itikad tidak baik (itikad buruk: penulis) adalah bila: *evasion of spirit of deal* (penghindaran semangat kesepakatan); *lack of diligence and slacking off* (kurangnya ketekunan dan malas); *willful rendering of only substantial performance* (sengaja melakukan hal yang sifatnya hanya substansial); *abuse of power to specify term* (penyalahgunaan kekuasaan untuk menentukan istilah); *abuse of power to determine compliance* (penyalahgunaan kekuasaan untuk menentukan kepatuhan); *interference with, or failure to cooperation, the other party's performance* (gangguan dengan, atau kegagalan untuk bekerja sama, kinerja pihak lain)⁸¹.

Konsep terbaru itikad baik dalam sistem *common law* di Inggris dikemukakan oleh *Sir Anthony Mason* dalam suatu kuliah di Universitas *Cambridge* pada 1993 yang menyatakan bahwa konsep itikad baik mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan⁸²:

1. Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri);
2. Pemenuhan standar perilaku terhormat; dan
3. Pemenuhan *standard of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak.

⁷⁹ Supra note 63.

⁸⁰ *Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West A Thomson Reute Business*, hlm., 762.

⁸¹ Supra note 63, hlm. 173.

⁸² Id., hlm. 162

Di Jerman, doktrin itikad baik meliputi tiga fungsi dasar: pertama, berfungsi sebagai dasar pembuatan kaidah melalui peradilan; kedua, menjadi dasar pembelaan dalam gugatan hukum perdata; dan ketiga, menjadi dasar untuk mengalokasikan kembali pengaturan risiko dalam kontrak⁸³.

Di dunia perdagangan internasional, khususnya dalam *Contract for the International Sale of Goods (CISG)* itikad baik didefinisikan sebagai sebuah harapan dari masing-masing pihak terhadap suatu kontrak bahwa pihak lain akan dengan jujur dan adil menjalankan tugasnya berdasarkan kontrak dengan cara yang dapat diterima dalam komunitas perdagangan internasional. Dalam dunia perdagangan internasional mengharuskan pihak-pihak dalam transaksi internasional untuk bertindak secara wajar, karena mereka mengharapkan pihak lain untuk bertindak. Itikad baik sangat mirip dengan *golden rule*, “perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan”. Melaksanakan isi kontrak dengan cara yang jujur, adil, dan masuk akal hampir selalu akan dianggap sebagai kinerja itikad baik⁸⁴. Itikad baik juga diatur dalam Prinsip *UNIDROIT* pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.7 mengatur Itikad baik dan transaksi yang adil: (1) Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional. (2) Para pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi kewajiban ini⁸⁵.

Di Amerika Serikat saat ini perkembangan itikad baik didasarkan pada tiga hal, yaitu: *the Uniform Commercial Code*, *the American Law Institute’s Restatement*, dan *the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. *Uniform Comercial Code* menegaskan bahwa setiap kontrak membebankan itikad baik dalam pelaksanaan dan penegakannya⁸⁶. Lebih lanjut, di dalam *Uniform Comercial Code*, itikad baik didefinisikan sebagai ‘kejujuran dalam berperilaku dan bertransaksi.⁸⁷

⁸³ Werner F Ebke and Bettina M Steinhauer, *The Doctrine of Good Faith in German Contract Law*, In Jact Beatson and Daniel Friedmann, (Eds.), *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford University Press, New York, 2020, hlm. 171.

⁸⁴ Supra note 64, hlm. 24.

⁸⁵ Supra note 64, hlm. 46.

⁸⁶ Supra note 66, hlm. 155.

⁸⁷ Supra note 66.

5.2 Itikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Itikad baik dalam KUH.Perdata terdapat di dalam Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV.

Penggunaan terminologi itikad baik dalam Buku I, KUH.Perdata:

Pasal 95 KUH.Perdata:

Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan **itikad baik** oleh kedua suami-istri itu.

Pasal 96 KUH.Perdata:

Bila **itikad baik** hanya ada pada salah seorang dari suami-istri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang **beritikad baik** itu dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Suami atau istri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Pasal 98 KUH.Perdata:

Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah bertindak dengan **itikad baik** terhadap suami-istri itu.

Penggunaan terminologi itikad baik dalam Buku II, KUH.Perdata:

Pasal 530 KUH.Perdata:

Bezit ada yang dalam **itikad baik** dan ada yang dalam itikad buruk.

Pasal 533 KUH.Perdata:

Pemegang bezit harus selalu dianggap **beritikad baik**, barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.

Pasal 548 KUH.Perdata:

Bezit dengan **itikad baik** memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena kedaluwarsa;

3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk dipertahankan bezitnya bila ia diganggu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali bezitnya bila ia kehilangan bezit itu.

Pasal 567 KUH.Perdata:

Dalam hubungan dengan gugatan-gugatan ini, bagi para pemegang bezit, baik yang **beritikad baik** maupun yang beritikad buruk, tentang hak menikmati hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama memegang bezit, berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang hal yang sama untuk penuntutan kembali hak milik.

Pasal 575 KUH.Perdata:

Pemegang bezit dengan **itikad baik** berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ia digugat di muka hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.

Pasal 581 KUH.Perdata:

Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang, menjadi tanggungan pemegang bezit dengan **itikad baik** atau buruk, tetapi ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak barang tersebut.

Pasal 1146a KUH.Perdata:

Hak penjual hapus, bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan si pembeli semula atau kekuasaannya, dibeli dengan **itikad baik** oleh pihak ketiga dan telah diserahkan kepadanya. Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar

oleh pihak ketiga itu, penjual-semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah tagihannya, asalkan tagihan itu dilakukan dalam waktu enam puluh hari setelah penyerahan semula.

Penggunaan terminologi itikad baik dalam Buku III, KUH.Perdata:

Pasal 1338 KUH.Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.

Pasal 1341 KUH.Perdata:

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan **itikad baik** atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Pasal 1363 KUH.Perdata:

Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan **itikad baik** sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika ia dengan **itikad baik** telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.

Pasal 1384 KUH.Perdata:

Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula harus berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dari seseorang yang dengan **itikad baik** telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.

Pasal 1386 KUH.Perdata:

Pembayaran yang dengan **itikad baik** dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila surat piutang tersebut, karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang itu.

Pasal 1818 KUH.Perdata:

Jika pemegang kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak tahu itu adalah sah. Dalam hal demikian, segala perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga yang **beritikad baik**, harus dipenuhi terhadapnya.

Penggunaan terminologi itikad baik dalam Buku IV, KUH.Perdata:

Pasal 1963 KUH.Perdata:

Seseorang yang dengan **itikad baik** memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan **itikad baik** menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya.

Pasal 1965 KUH.Perdata:

Itikad baik harus dianggap selalu ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.

Pasal 1966 KUH.Perdata:

Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu **itikad baik** sudah ada.

5.3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam PP PMSE ditemukan menggunakan terminologi itikad baik dalam

Pasal 3 PP No. 80/2019 PMSE:

Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- 1) **iktikad baik**;
- 2) kehati-hatian;
- 3) transparansi
- 4) keterpercayaan;
- 5) akuntabilitas;
- 6) keseimbangan; dan
- 7) adil dan sehat.

Pasal 22 Angka 4 PP No. 80/2019 PMSE:

- 4) Penyelenggara Sarana Perantara yang memberikan layanan komputer interaktif tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dituntut atau digugat terhadap tindakannya dalam membatasi atau menghilangkan akses atas suatu konten jika:
 - a. tindakan tersebut merupakan tindakan sukarela yang dilakukan dengan dasar **iktikad baik** untuk membatasi akses atau ketersediaan materi yang menurut pengguna atau penyedia termasuk dalam lingkup konten informasi elektronik ilegal, tanpa harus melakukan pengujian mengenai perlindungannya secara hukum; atau
 - b. tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi akses publik, tidak mengaktifkan, atau membuat menjadi tidak tersedia untuk dapat diakses baik oleh penyedia konten informasi itu atas analisa sendiri ataupun pihak lain.

Pasal 37 PP No. 80/2019 PMSE:

Pelaku Usaha dalam melakukan Penawaran Secara Elektronik kepada pihak lain harus berdasarkan **iktikad baik**.

Dalam penjelasan **Pasal 3 huruf a PP PMSE:**

Prinsip **iktikad baik** yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memiliki **iktikad baik**, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan di antara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki **iktikad baik** dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

5.4 Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan **itikad baik** dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Pasal 40 ayat (2):

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib dengan **itikad baik** dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Sentra Dana Berjangka.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Pasal 45:

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan **itikad baik**.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 45 UU No 23 Tahun 1999, yang dimaksud telah memenuhi **itikad baik** apabila:

- a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
 - c. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
 - d. dilengkapi dengan sistem pemantauan.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Pasal 6 ayat (1):

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada **itikad baik** dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal 6 ayat (7):

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan **itikad baik** serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 19 ayat (1):

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang **beritikad baik** akan dirugikan.

Pasal 19 ayat (2):

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai **itikad baik**, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 5 huruf b, Kewajiban Konsumen:

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Pasal 6 huruf b, Hak Pelaku Usaha:

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang **beritikad tidak baik**;

Pasal 7 huruf a, Kewajiban Pelaku Usaha:

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pasal 10 ayat (3):

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.⁸⁸

5.5 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016;

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, khususnya dalam Rumusan Kamar Perdata, Perdata Umum Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau

⁸⁸ Sebagai informasi, Pasal 10, ayat (1), UU No. 13 Tahun 2006, berisi: "Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Lebih lanjut di dalam penjelasan undang-undang, Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

5.6 Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan Tahun 2016;

Pasal 22 ayat (4):

Hak Milik yang terjadi karena ketentuan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku terhadap penguasaan Tanah secara fisik yang dilakukan secara terbuka, dengan **itikad baik**, dimanfaatkan secara terus menerus, serta tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 51 ayat (5) huruf a:

penguasaan dilakukan dengan **itikad baik** dan terbuka oleh yang berhak atas Tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya

5.7 Yurisprudensi

Di bawah ini adalah beberapa yurisprudensi yang berasal dari lingkup hukum perkara perdata, dan bukan akibat dari perkara yang secara substansi berasal dari kontrak elektronik. Adapun beberapa putusan tersebut sebagai berikut:

- a. Putusan perkara No. 252 K/Pdt/2002, pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapatkan perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata kreditur sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan;
- b. Putusan perkara No. 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, itikad baik menjadi salah satu hal yang dinyatakan oleh hakim dalam amar putusan, bahwa pihak yang mendaftarkan merek NEWLOIS mendaftarkan merek dengan dilandasi itikad tidak baik.

5.8 Kontrak Elektronik

Padanan istilah kontrak elektronik yang sering digunakan adalah kontrak digital, kontrak daring, perjanjian digital, perjanjian daring, perjanjian elektronik, *e-contract* dan *digital contract*. Namun penulis lebih menggunakan istilah kontrak elektronik, karena istilah ini digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No. 80/2019 PMSE.

Dalam Pasal 1 ayat (4) PP No. 80/2019 PMSE, yang dimaksud Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Selain dalam PP No. 80/2019 PMSE, dalam Pasal 1 angka 28, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik menggunakan istilah Dokumen Kontrak Elektronik.

Selain 2 (dua) peraturan di atas kontrak elektronik juga pernah diatur dalam Pasal 1 angka 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan di dalam peraturan ini, khususnya Pasal 1 angka 17, yang dimaksud Kontrak Elektronik sama dengan yang didefinisikan dalam PP No. 80/2019 PMSE. Demikian halnya dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan apa yang dimaksud dengan kontrak elektronik sama dengan yang terdapat dalam PP No. 80/2019 PMSE.

Dalam keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik, berdasarkan **Pasal 52 PP No. 80/2019 PMSE**, dinyatakan bahwa:

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan

- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal lain yang penting untuk dipahami dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 56 PP No. 80/2019 PMSE menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen.

Lebih lanjut Pasal 57 PP No. 80/2019 PMSE menyatakan bahwa:

- 1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.
- 2) Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penerima tidak wajib mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima.
- 3) Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

5.9 Dekonstruksi

Dekonstruksi adalah sebuah sistem membaca teks dengan pesimis. Ajaran ini meyakini antara teks sebagai penanda dengan rujukannya yakni petanda, tidak pernah dapat disebut akurat. Dekonstruksi lahir sebagai kritik atas sistem kajian teks yang dibangun strukturalisme⁸⁹. Dekonstruksi berusaha membongkar filosofi teks. Aliran ini berasumsi sebuah teks (1) mengandung inkonsistensi makna; konsekuensi ini meniscayakan (2) sebuah teks tidak memiliki otoritas pasti; sehingga (3) tafsiran sebuah teks lebih mirip sebuah permainan daripada analisa, karena itu dekonstruksi tidak menawarkan sebuah kepastian dasar dalam menafsirkan teks⁹⁰.

Dekonstruksi menginginkan teks, terutama kata-kata kunci dalam sebuah tulisan, ditafsirkan secara bebas oleh masing-masing pembaca. Tidak ada sebuah keabsolutan makna. Sebagian kalangan menilai ini merupakan sebuah sistem reformis sehingga sebuah teks dapat benar-benar menjadi milik pembaca, yang dengan itu pembaca memiliki otoritas mengorientasikan teks. Namun sebagian

⁸⁹ Miswari, Nasib Filsafat Di Tangan Bahasa: Evaluasi Kritis Filsafat Strukturalisme dan Dekonstruksi, *Journal of Linguistic, Literature & Language Teaching (JL3T)*, Volume II, Nomor 2, Desember 2016, hlm., 148., <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jl3t/article/view/19>, 29052020, Pukul 15:43 WIB.

⁹⁰ Id., hlm. 167.

kalangan melihat sistem demikian melanggar bangunan ilmiah. Ilmu disusun dari sebuah landasan yang dianggap pasti. Bila hal ini diberlakukan pada teks ilmu pengetahuan, maka meruntuhkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin sistem ini dapat diberlakukan pada teks sastra semacam puisi atau roman. Namun sang pendiri mazhab ini, *Jacques Derrida*, tidak melihat demikian. Bahkan filsafat yang merupakan induk pengetahuan, justru menjadi sasaran utama dekonstruksi⁹¹.

Silverman mendefinisikan dekonstruksi sebagai pembacaan teks dalam hal tanda, jejak, atau fitur yang tidak dapat ditentukan, dalam hal margin, batas, atau kerangka kerja mereka, dan dalam hal pembatasan diri atau pembatasan diri sebagai teks. Apa artinya ini untuk kita? Dalam bukunya, *Silverman* menjelaskan bahwa dekonstruksi tertarik pada apa yang terjadi dalam sebuah teks. Pertanyaannya bukanlah mencari makna atau bagian-bagian komponennya, atau implikasi sistematisnya - melainkan dengan menandai hubungannya dengan teks-teks lain, konteksnya, sub-teksnya. Ini berarti bahwa dekonstruksi menjelaskan bagaimana formulasi teks eksplisit merusak aspek implisit atau non-eksplisitnya. Itu mengeluarkan apa yang tidak termasuk teks dengan menunjukkan apa yang termasuk. Ini menyoroti apa yang masih ragu-ragu dan apa yang beroperasi sebagai tidak dapat ditentukan dalam teks itu sendiri. Memang, *Derrida* percaya dan menegaskan bahwa dekonstruksi selalu 'sesuatu yang lain'. Dengan demikian setiap teks harus dipertimbangkan dalam istilahnya sendiri⁹².

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, maka dekonstruksi digunakan untuk tidak sekedar memberi makna itikad baik dalam kontrak elektronik, tetapi juga menghubungkan dan menggali makna itikad baik tidak hanya di dalam pasal terutama yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata, tetapi menghubungkan dan menggali makna itikad baik yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan lain, yurisprudensi dan doktrin.

Hal lain yang perlu ditegaskan dalam kerangka penelitian ini, dekonstruksi dipersepsikan melihat itikad baik dalam konteks aliran filsafat hukum alam, khususnya moral dan etika dalam kontrak baku khususnya kontrak elektronik; melihat keberlakuan itikad baik dalam fase kontrak elektronik, yang meliputi: fase

⁹¹ Id., hlm. 168.

⁹² Supra note 53, hlm. 223

sebelum kontrak disepakati, fase pelaksanaan kontrak elektronik, dan fase setelah berakhirnya kontrak elektronik; dan konstruksi para pihak yang terlibat – bukan hanya terikat – dalam kontrak elektronik.

6. Sistematikan Penelitian

Bab I - Pendahuluan

Pada Bab ini akan dijabarkan Latar Belakang, yang merupakan pemaparan narasi secara deduktif dari variabel yang diusulkan dalam judul penelitian, seperti Itikad Baik, Kontrak Elektronik, dan Dekonstruksi. Kemudian dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, yang merupakan intisari dari persoalan yang akan diteliti, yang disarikan dari paparan dalam Latar Belakang. Lebih lanjut akan dijelaskan tentang Tujuan Penelitian, yang merupakan jawaban atas apa yang hendak dihasilkan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, karena penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum, maka harus dinyatakan Metode Penelitian yang akan digunakan dan dilanjutkan dengan Sistematika Penulisan yang merupakan penjelasan atas apa yang akan dituangkan dalam laporan penelitian.

Bab II – Kontrak Elektronik

Di dalam Bab ini akan diuraikan dasar hukum Kontrak Elektronik yang selalu berbentuk baku sehingga disebut kontrak baku elektronik, dari peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang perjanjian, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian. Di dalam bab ini juga akan disampaikan syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, dan perkembangan perjanjian dari perjanjian konvensional sampai dengan perjanjian baku dan kemudian kontrak elektronik.

Bab III – Itikad Baik

Di dalam Bab ini akan dipaparkan tiga hal utama yang berkorelasi dengan itikad baik, yang pertama akan dipaparkan adalah, itikad baik dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti akan disampaikan dimana saja itikad baik diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUH.Perdata atau peraturan lain yang setidaknya menyebut terminologi itikad baik. Hal kedua yang akan dipaparkan adalah

yurisprudensi putusan perdata yang secara substansi menekankan itikad atau itikad baik menjadi salah satu yang ada dalam amar putusan, dan terakhir adalah doktrin-doktrin tentang itikad baik. Di dalam bab ini juga akan disampaikan dimensi moral dan etika dalam konteks itikad baik.

Bab IV – Dekonstruksi Itikad Baik, dan Konsep Itikad Baik Bagi Para Pihak yang Terikat dalam Kontrak Baku Elektronik.

Di dalam Bab ini akan dianalisis 2 (dua) hal, pertama menganalisis dekonstruksi itikad baik berdasarkan doktrin tentang itikad baik, sistem hukum dalam kerangka itikad baik, sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban atas identifikasi masalah yang pertama, dan kedua, menganalisis konsep itikad baik bagi para pihak yang terikat dalam kontrak elektronik, sehingga ditemukan makna itikad baik selain dari makna yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata.

Bab V - Penutup

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan dalam Bab IV, serta memberikan saran atas makna yang mungkin diberikan setelah dekonstruksi atas itikad baik dilakukan.